



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN GADINGREJO
KELURAHAN KRAPYAKREJO**

Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0343) 413833 Pasuruan

**KEPUTUSAN LURAH KRAPYAKREJO
KECAMATAN GADINGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 100.3.3 / 8-1 / 423.403.07 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI KELURAHAN KRAPYAKREJO KECAMATAN GADINGREJO
KOTA PASURUAN**

LURAH KRAPYAKREJO,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan publik.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Krapyakrejo Kota Pasuruan tentang Standar Pelayanan pada Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peaksanaan Undang – undang no 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik,
5. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Pasuruan nomor : 11 tahun 2008 Tentang organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan;
7. Peraturan Walikota Pasuruan nomor 3 tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Standar Pelayanan pada Kantor Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini

KEDUA

Standar Pelayanan Pada Kelurahan Krapyakrejo Kecamatan Gadingrejo meliputi :

1. Pelayanan Surat Keterangan SKCK
2. Pelayanan Surat Keterangan Beda nama
3. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu
4. Pelayanan Surat Keterangan Ahli Waris
5. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kematian
6. Pelayanan Surat Pengantar Akte Kelahiran
7. Pelayanan Surat Pengantar Wali Nikah
8. Pelayanan PBB
9. Pelayanan Surat Permohonan Santunan Kematian
10. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Penduduk
11. Pelayanan Surat Keterangan Kehilangan
12. Pelayanan Surat Permohonan Izin Keramaian
13. Pelayanan Surat Keterangan Belum Menikah
14. Pelayanan Surat Keterangan Usaha
15. Pelayanan Surat Keterangan Domisili Usaha

KETIGA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua wajib di laksanakan oleh penyelenggara

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 4-1-2024

